



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kel. Air Itam Pangkalpinang 33148 Telp/Fax (0717) 439325-27 Fax. (0717) 438865
Website: biro umum.babelprov.go.id, email: tupim.set@gmail.com

Pangkalpinang, 31 Maret 2023

Kepada

Nomor	: 800/796/III/BKPSDMD	Yth.	Sekretaris DPRD, Inspektur, Kasat
Sifat	: Biasa		Pol PP, Kepala Dinas/Badan/Biro
Lampiran	: 1 (satu) berkas		di lingkungan Pemerintah Provinsi
Hal	: Penyusunan Perencanaan		Kepulauan Bangka Belitung
	Pengembangan Kompetensi		
	PNS Tahun 2024	di –	JAKARTA

Dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan dalam rangka memenuhi ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengembangan kompetensi PNS, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Hasil penyusunan rencana kebutuhan pelatihan dari masing-masing PD harus disampaikan pada akhir semester I setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi oleh BKPSDMD di tahun berikutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengisian rencana pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara daring dalam aplikasi Renbangkom pada alamat website <http://satamasn.babelprov.go.id> dengan menggunakan *username* dan *password* e-kinerja masing-masing;
2. Waktu penginputan kedalam aplikasi Renbangkom dimulai tanggal **1 April s.d. 15 Juni 2023**;
3. Penganggaran pengembangan kompetensi yang mempersyaratkan biaya kontribusi dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kinerja PNS;
4. Penyusunan dilakukan dengan prinsip memberikan kesempatan pengembangan diri kepada setiap PNS yang ada di Perangkat Daerah untuk pemenuhan 20 JP/PNS dengan mengutamakan pola non klasikal seperti coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh, belajar mandiri.
5. Setiap PNS wajib merencanakan pengembangan kompetensi yang akan diikuti di tahun 2024 baik peningkatan pendidikan formal maupun pelatihan klasikal/non klasikal (dengan mempedomani nama pelatihan, kurikulum, JP, waktu penyelenggaraan, besaran biaya kontribusi dalam kalender pelatihan yang dikeluarkan lembaga pemerintah di tahun sebelumnya).

6. Usulan yang telah disusun wajib ditindaklanjuti atasan langsung melalui dialog atasan-bawahan untuk menemukan kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja yang dialami masing-masing PNS serta rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi yang sesuai untuk mengatasinya (memperhatikan rekomendasi pengembangan bagi yang telah mengikuti assesmen kompetensi).
7. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kompetensi yang membutuhkan dana kontribusi sebagaimana dimaksud poin 2, menjadi dasar pengusulan biaya kontribusi di masing-masing PD pada tahun anggaran 2024.
8. Dokumen pengembangan kompetensi yang telah disetujui dalam aplikasi Renbangkom akan menjadi dasar bagi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam merencanakan kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal dan non klasikal serta pertimbangan memberikan layanan kepegawaian, rekomendasi dan atau fasilitasi biaya kontribusi pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di luar BKPSDMD;
9. Petunjuk penggunaan aplikasi dapat diunduh di website bkpsdmd.babelprov.go.id;
10. Untuk kelancaran penyusunan rencana pengembangan kompetensi bagi perangkat daerah yang membutuhkan asistensi dapat berkoordinasi dengan Bidang Pengadaan, Pemberhentian Informasi Kepegawaian dan Kompetensi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



Drs. YUNAN HELMI ,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196705051992031009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. P.j. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis kompetensi, dipandang perlu melakukan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi dan terintergrasi dalam sebuah program pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel dalam peningkatan kompetensi SDM Aparatur perlu mengatur pelaksanaan tata cara penyelenggaraan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6. Peningkatan Kompetensi adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan melalui Pelatihan, Penataran, Magang, Kursus, Bimtek, Seminar atau sebutan lain.
7. Lembaga pelatihan yang selanjutnya disebut Lembaga BPSDM adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan kementerian/Lembaga, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan se-provinsi atau sebutan lain.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi.
9. Instansi Pembina yang selanjutnya disebut Instansi Pembinaan adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara Fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Pelatihan.
10. Strategi Peningkatan Kompetensi adalah pilihan cara dan arah untuk perubahan dan peningkatan sistem pelatihan yang menjadi dasar dalam upaya pencapaian standar kompetensi aparatur yang dipersyaratkan pada setiap jabatan melalui penyelenggaraan pelatihan guna pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

11. Program Peningkatan kompetensi adalah keseluruhan kegiatan dan hal-hal yang terkait langsung dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan kompetensi.
12. Perencanaan Peningkatan kompetensi adalah proses pengembangan desain pembelajaran dan penentuan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Peningkatan kompetensi.
13. Evaluasi Peningkatan kompetensi adalah suatu proses pengukuran, penilaian, dan koreksi atas masukan dan hasil Peningkatan kompetensi.

BAB II LEMBAGA PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Lembaga penyelenggara peningkatan kompetensi Pegawai adalah BKPSDMD dan lembaga pelatihan.
- (2) Dalam hal BKPSDMD belum dapat memenuhi kebutuhan pelatihan, Pegawai dapat mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang keilmuan khusus atau spesifik yang bersifat kebutuhan mendesak organisasi, pengembangan kompetensi Pegawai dapat mengikuti peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau himpunan profesi yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi sesuai kompetensi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pembinaan program pengembangan kompetensi Pegawai yang dilaksanakan oleh BKPSDMD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Pembinaan Perencanaan pengembangan kompetensi merupakan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dalam menyusun rencana peningkatan kompetensi.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi merupakan fasilitasi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi dan/atau rekomendasi untuk mengikuti pengembangan kompetensi di luar BKPSDMD dengan maksud program pengembangan kompetensi yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas dan dapat mencapai sasaran pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan.
- (3) Pembinaan evaluasi pengembangan kompetensi merupakan fasilitasi penilaian ketercapaian tujuan dan sasaran pengembangan kompetensi serta kesesuaian dengan pencapaian kinerja BKPSDMD sebagai penanggungjawab pengembangan kompetensi pegawai secara keseluruhan.

BAB IV PERENCANAAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) BKPSDMD menyelenggarakan peningkatan kompetensi Pegawai berdasarkan kebijakan peningkatan kompetensi aparatur dan strategi peningkatan kompetensi aparatur.
- (2) Kompetensi aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural dan pemerintahan.
- (3) Strategi peningkatan kompetensi ditetapkan setiap tahun secara periodik oleh pimpinan BKPSDMD untuk lingkup peningkatan kompetensi seluruh Pegawai dan pimpinan PD bagi PD masing-masing.
- (4) Strategi peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk BKPSDMD disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana strategis;
 - b. keterkaitan tugas dengan organisasi perangkat daerah;
 - c. kompleksitas dan tantangan tugas;
 - d. kapasitas lembaga dan tenaga kediklatan;
 - e. kebutuhan belajar peserta;
 - f. hasil evaluasi pelatihan;
 - g. rencana kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur;
 - h. standar kompetensi jabatan; dan
 - i. usulan peningkatan kompetensi dari PD.
- (5) Strategi peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing PD disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana strategis;
 - b. keterkaitan tugas dengan organisasi perangkat daerah;

- c. kompleksitas dan tantangan tugas;
 - d. kebutuhan belajar peserta;
 - e. rencana kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur;
dan
 - f. standar kompetensi jabatan.
- (6) BKPSDMD mengkoordinir pelaksanaan peningkatan kompetensi Pegawai yang dilaksanakan di luar BKPSDMD sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan kompetensi Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana pengembangan kompetensi Pegawai melalui perencanaan kebutuhan pelatihan di lingkungan PD yang disusun berdasarkan rencana strategis dan analisis kompetensi jabatan.
- (3) Perencanaan kebutuhan pelatihan dikoordinir oleh bidang/bagian yang secara tugas dan fungsi bertanggungjawab dalam urusan kepegawaian di masing-masing PD.
- (4) Dalam penyusunan rencana kebutuhan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Hasil penyusunan rencana kebutuhan pelatihan dari masing-masing PD harus disampaikan pada akhir semester I setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi oleh BKPSDMD di tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan analisis kompetensi jabatan diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 7

- (1) Setiap PD yang memiliki alokasi penganggaran kontribusi untuk pengembangan kompetensi wajib menyampaikan data mengenai kebutuhan diklat dan target sasaran yang akan mengikuti pengembangan kompetensi ke BKPSDMD paling lambat akhir Januari di tahun anggaran berjalan.
- (2) Pegawai dari PD yang tidak memiliki alokasi anggaran mandiri, dapat mengajukan penggunaan anggaran pengembangan kompetensi teknis dan fungsional di BKPSDMD untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang tidak dilaksanakan oleh BKPSDMD.

BAB V
PENYELENGGARA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya
Kontribusi dari PD

Pasal 8

- (1) Pengembangan kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi diutamakan untuk dilaksanakan di BKPSDMD.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan kompetensi yang belum dapat diselenggarakan di BKPSDMD maka dapat dilakukan pengiriman peserta ke lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat dengan sistem pembayaran kontribusi peserta.
- (3) Peningkatan kompetensi Pegawai melalui pelatihan, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, magang, training, pertukaran pegawai dan lain sebagainya yang tidak dijadwalkan dalam kalender akademik BKPSDMD dapat diikuti oleh Pegawai di lembaga penyelenggara baik pemerintah maupun swasta di dalam daerah maupun luar daerah sesuai ketentuan.
- (4) Usulan mengikuti peningkatan kompetensi yang meliputi pelatihan, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, magang, training, pertukaran pegawai dan lain sebagainya disampaikan oleh Kepala PD pengusul kepada Kepala BKPSDMD untuk mendapatkan rekomendasi.
- (5) Usulan pengembangan kompetensi Pegawai ke BKPSDMD terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari PD yang menyatakan pentingnya pengembangan kompetensi yang akan diikuti bagi organisasi;
 - b. surat penawaran/informasi pengembangan kompetensi dari lembaga penyelenggara; dan
 - c. brosur/leaflet/informasi relevan terkait program yang akan diikuti.
- (6) Surat usulan dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar BKPSDMD melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa pelatihan, sosialisasi, bimtek, workshop, seminar, magang, training, pertukaran pegawai dan lain sebagainya yang akan diikuti sesuai dengan kebutuhan dan syarat jabatan dengan mempedomani perencanaan kebutuhan pelatihan yang telah disusun sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3).

- (7) Setiap usulan ke BKPSDMD akan dikaji dan mendapatkan jawaban berupa rekomendasi atau menolak persetujuan partisipasi pengembangan kompetensi.
- (8) Berdasarkan rekomendasi BKPSDMD, Kepala PD menerbitkan Surat Tugas untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Pasal 9

- (1) Pengembangan kompetensi Pegawai yang diselenggarakan di luar BKPSDMD dilakukan melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara.
- (2) Khusus untuk pengembangan kompetensi Pegawai yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara dilakukan melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara serta sepanjang dana kontribusi yang dibayarkan tidak mencakup untuk biaya akomodasi dan konsumsi makan malam sebagaimana tertera dalam surat undangan pelatihan, dapat diberikan fasilitasi akomodasi dan konsumsi yang dibayarkan secara lumpsum sesuai hari pelatihan.
- (3) Untuk pengembangan kompetensi disertai dengan uji kompetensi dan sertifikasi dengan biaya terpisah dari biaya kontribusi, maka biaya uji kompetensi dan sertifikasi dapat dibayar penuh secara *at cost*.
- (4) Pembayaran biaya kontribusi pengembangan kompetensi oleh Bendahara pengeluaran PD, dilakukan dengan metode *reimburse* setelah masing-masing Pegawai yang mengikuti menyampaikan laporan hasil mengikuti pengembangan kompetensi, mendapatkan sertifikat keikutsertaan dalam pengembangan kompetensi/STTPL/Sertifikat Kompetensi ke PD asal.
- (5) SPPD dan Uang Harian pelatihan diberikan oleh PD asal kepada masing-masing Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap peserta yang melaksanakan pengembangan kompetensi di luar BKSPDMD harus menyampaikan laporan hasil mengikuti pelaksanaan kegiatan ke BKPSDMD sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kontribusi pengembangan kompetensi pegawai.
- (7) Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi di BKPSDMD

Pasal 10

- (1) BKPSDMD menyelenggarakan pengembangan kompetensi Dasar dan Manajerial serta pengembangan kompetensi Teknis dan Fungsional Pegawai.
- (2) Pengembangan kompetensi dasar dan manajerial meliputi Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan TK IV, dan Pelatihan Kepemimpinan TK III serta fasilitasi pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan TK II dan Pelatihan Kepemimpinan TK I ke Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Pengembangan kompetensi Teknis dan fungsional meliputi penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional yang menjadi kebutuhan Pegawai berdasarkan analisis kompetensi jabatan usulan dari PD di lingkungan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi pengiriman peserta pelatihan teknis dan fungsional yang belum dapat dilaksanakan di BKPSDMD.
- (4) Setiap akhir tahun anggaran BKPSDMD mempublikasikan jadwal rencana pengembangan kompetensi Pegawai yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya di *website* BKPSDMD.
- (5) Setiap Pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi teknis dapat mendaftarkan diri di *website* BKPSDMD untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional yang diselenggarakan oleh BKPSDMD dengan melengkapi berkas yang ditentukan.
- (6) Penetapan peserta pelatihan dasar dan manajerial bersifat selektif dan merupakan penugasan PD yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural.
- (7) Penetapan peserta pelatihan teknis dan fungsional bersifat selektif dan merupakan penugasan PD yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan serta mengacu kepada penyusunan rencana kebutuhan pengembangan SDM yang disampaikan oleh masing-masing PD sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3).

Bagian Ketiga
Pengembangan Kompetensi di Luar BKPSDMD dengan Biaya
Kontribusi di BKPSDMD

Pasal 11

- (1) BKPSDMD secara selektif dan mengacu kepada ketentuan dapat memfasilitasi Pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi manajerial, teknis fungsional, sosial kultural dan pemerintahan yang belum diselenggarakan oleh BKPSDMD dalam berbagai bentuk antara lain:
 - a. pelatihan;
 - b. bimtek, workshop, seminar;
 - c. magang; atau
 - d. pertukaran pegawaiyang mensyaratkan pembayaran sejumlah biaya keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kompetensi melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara.
- (2) Khusus untuk pengembangan kompetensi Pegawai yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara dilakukan melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara serta sepanjang dana kontribusi yang dibayarkan tidak mencakup untuk biaya akomodasi dan konsumsi makan malam sebagaimana tertera dalam surat undangan pelatihan, maka dapat diberikan fasilitasi akomodasi dan konsumsi yang dibayarkan secara lumpsum sesuai hari pelatihan.
- (3) Untuk pengembangan kompetensi disertai dengan uji kompetensi dan sertifikasi dengan biaya terpisah dari biaya kontribusi, maka biaya uji kompetensi dan sertifikasi dapat dibayar penuh secara *at cost*.
- (4) Diberikan prioritas bagi Pegawai dari PD yang tidak memiliki dana kontribusi untuk pengembangan kompetensi.
- (5) Persyaratan umum bagi Pegawai yang mengajukan dana kontribusi pengembangan kompetensi yang ada di BKPSDMD meliputi:
 - a. memiliki jabatan yang jelas sebagaimana analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja/Surat Keputusan Pengangkatan dan sesuai dengan pelatihan yang akan diikuti;
 - b. mengutamakan azas pemeratan dan keadilan dalam pemberian kesempatan pengembangan diri Pegawai pada masing-masing PD;

- c. mampu menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai Pegawai;
 - d. memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. pengembangan kompetensi yang akan diikuti belum pernah diikuti sebelumnya atau pernah diikuti tetapi belum lulus; dan
 - g. pelatihan yang diikuti oleh peserta sesuai dengan analisis kebutuhan Pelatihan serta sesuai dengan kebutuhan pada jabatan masing-masing.
- (6) Persyaratan khusus calon peserta pelatihan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelatihan Teknis yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Tata cara pengajuan usulan pengembangan kompetensi Pegawai dengan penyelenggara di luar BKPSDMD dengan pembiayaan dari dana kontribusi di BKPSDMD, yaitu dengan melampirkan:
 - a. surat pengajuan dari Kepala PD yang menyatakan tidak memiliki dana pengembangan kompetensi;
 - b. surat penawaran/undangan mengikuti pengembangan kompetensi; dan
 - c. lampiran brosur/leaflet/informasi relevan terkait penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
- (2) BKPSDMD akan melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan PD dengan mempertimbangkan rencana pengembangan kompetensi yang telah disusun masing-masing PD, status lembaga penyelenggara dan ketersediaan anggaran di BKPSDMD.
- (3) Terhadap setiap usulan yang masuk, BKPSDMD akan memberikan jawaban persetujuan untuk memberikan kontribusi pengembangan kompetensi yang akan diikuti atau menolak pengajuan usulan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2).
- (4) Berdasarkan persetujuan BKPSDMD untuk memberikan dana kontribusi pengembangan kompetensi, Kepala PD menugaskan Pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- (5) SPPD dan Uang Harian pelatihan diberikan oleh PD asal kepada masing-masing Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai sebagaimana Pasal 11 ayat (4) dapat mengajukan *reimburse* penagihan ke BKPSDMD dengan melampirkan berkas:
 - a. fotocopy surat persetujuan memberikan penggantian biaya dari BKPSDMD;

- b. laporan hasil mengikuti pengembangan kompetensi yang ditandatangani bersangkutan dan diketahui kepala PD;
 - c. fotocopy sertifikat mengikuti kegiatan dan sertifikat kompetensi (apabila terdapat uji kompetensi);
 - d. kuitansi asli dari penyelenggara bermaterai cukup; dan
 - e. fotocopy rekening bank Sumsel Babel.
- (7) Pengajuan dana pengembangan kompetensi dari PD yang tidak mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan tidak akan diproses penggantian biaya pengembangan kompetensi.

Pasal 13

- (1) Khusus untuk pengembangan kompetensi manajerial Pelatihan Kepemimpinan TK I dan Pelatihan Kepemimpinan TK II dapat diberikan alokasi anggaran pendampingan.
- (2) Fasilitasi dana pendampingan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan TK I dan Pelatihan Kepemimpinan TK II diberikan dengan ketentuan:
- a. dipergunakan untuk fasilitasi keberangkatan pulang pergi mengikuti penyelenggaraan pelatihan 3 (tiga) kali on-off penyelenggaraan;
 - b. biaya cetak, penggandaan bahan, referensi, jurnal terkait pembelajaran pelatihan;
 - c. uang saku selama *benchmarking*; atau
 - d. biaya rapat inisiasi, pembangunan/pengembangan, implementasi proyek perubahan.
- (3) Fasilitasi dana pendampingan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan TK I dan Pelatihan Kepemimpinan TK II diberikan secara *lumpsum*.
- (4) Tata cara pengajuan dana pendampingan:
- a. peserta pelatihan kepemimpinan TK I atau TK II mengajukan proposal bantuan biaya fasilitasi ke Gubernur;
 - b. proposal terinci dengan nilai yang dibutuhkan dan uraian penggunaannya dan disampaikan paling cepat pada saat masa *breaktrough* I (off) serta dilampirkan nomor rekening bank Sumsel Babel masing-masing;
 - c. berdasarkan diposisi dari Gubernur ke Kepala BKPSDMD maka dilakukan perhitungan alokasi anggaran yang tersedia; dan
 - d. BKPSDMD mengajukan pembayaran non tunai ke masing-masing rekening peserta Pelatihan Kepemimpinan TK I atau peserta Pelatihan Kepemimpinan TK II.

- (5) Setelah menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan TK I dan Pelatihan Kepemimpinan TK II, masing-masing peserta penerima dana fasilitasi harus melaporkan secara tertulis hasil pelatihan ke Gubernur dengan tembusan kepala BKPSDMD dengan melampirkan satu set Laporan Proyek Perubahan.

Pasal 14

- (1) Khusus untuk pengembangan kompetensi Teknis Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA) Lembaga Administrasi Negara dapat diberikan alokasi anggaran pendampingan.
- (2) Fasilitasi dana pendampingan kepada peserta Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA) diberikan dengan ketentuan:
 - a. dipergunakan untuk fasilitasi keberangkatan pulang pergi mengikuti penyelenggaraan pelatihan 2 (dua) kali *on-off* penyelenggaraan;
 - b. biaya cetak, penggandaan bahan, referensi, jurnal terkait pembelajaran pelatihan;
 - c. uang saku selama *benchmarking*; dan
 - d. biaya rapat inisiasi, pembangunan/ pengembangan, implementasi proyek *quick win*.
- (3) Fasilitasi dana pendampingan kepada peserta Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA) diberikan secara *lumpsum*.
- (4) Tata cara pengajuan dana pendampingan:
 - a. Peserta Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA) mengajukan proposal bantuan biaya fasilitasi ke Gubernur;
 - b. Proposal terinci dengan nilai yang dibutuhkan dan uraian penggunaannya dan disampaikan paling cepat pada saat masa implementasi rencana aksi RB (off) serta dilampirkan nomor rekening bank Sumsel Babel masing-masing;
 - c. Berdasarkan diposisi dari Gubernur ke Kepala BKPSDMD maka dilakukan perhitungan alokasi anggaran yang tersedia; dan
 - d. BKPSDMD mengajukan pembayaran non tunai ke masing-masing rekening peserta Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA).

- (5) Setelah menyelesaikan Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA), masing-masing peserta penerima dana fasilitasi harus melaporkan secara tertulis hasil pelatihan ke Gubernur dengan tembusan kepala BKPSDMD dengan melampirkan satu set Laporan *quick wins* yang diinisiasi.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai besaran dana kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dan dana pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dana pengembangan kompetensi dengan biaya kontribusi dan dana pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) Evaluasi Pengembangan kompetensi dilakukan oleh PD untuk menilai pencapaian perencanaan dalam dokumen pengembangan kompetensi pada akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi laporan sebagai pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja, disertai analisis keberhasilan ataupun kelemahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai di masing-masing PD.
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di akhir tahun anggaran ke BKPSDMD sebagai bahan dalam penyusunan laporan pencapaian indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur di Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 September 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 37 SERI E